



**PENETAPAN**  
**Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Epi Lestari**, bertempat tinggal di Jalan K. H. A. Nawawi, Komplek Permata Jingga 3 Blok B Nomor 50, RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email epi.budi120512@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 di Tanah Laut telah lahir seorang anak kedua perempuan dari pasangan suami istri Budianto dan Epi Lestari yang di beri nama Arsyila Humaira.
2. Bahwa, sehubungan dengan peristiwa lahirnya anak tersebut, demi ketertiban Administrasi Kependudukan, maka dikeluarkan:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 7 Oktober 2019 Nomor 6301-LT-07102019-0005, yang menerangkan di Tanah Laut pada tanggal 26 Juli 2019 telah lahir anak kedua perempuan bernama **Arsyila Humaira** dari Ayah Budianto dan Ibu Epi Lestari.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kartu Keluarga tertanggal 06 September 2023 Nomor 6301031809120020 atas nama Kepala Keluarga Budianto dimana tercantum nama anak kedua perempuan tertulis **Arsyila Humaira** (NIK 6301036607190003) tanggal lahir 26 Juli 2023.

c. Kartu Identitas Anak (KIA) dengan NIK: 6301036607190003 atas nama **Arsyila Humaira** tanggal lahir 26 Juli 2019 yang di keluarkan di Tanah Laut tertanggal 15 Februari 2023.

3. Bahwa setelah kedua orang tua berkonsultasi dengan Pemuka Agama, dan telah dilakukan perhitungan huruf – huruf dan tanggal lahir anak, menerangkan bahwa nama anak kedua perempuan tersesebut kurang baik untuk kehidupan kedepannya bagi anak tersebut, sehingga perlu di tambah dengan “Azzahra” pada nama anak kedua perempuan tersebut menjadi **“Arsyila Humaira Azzahra”**.

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Perempuan Kedua Pemohon pada berkas Kependudukan berupa:

a. Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031809120020 yang semula tertulis **“Arsyila Humaira”** diperbaiki/diganti menjadi **“Arsyila Humaira Azzahra”**.

b. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 6301-LT-07102019-0005 yang semula yang semula tertulis **“Arsyila Humaira”** diperbaiki/diganti menjadi **“Arsyila Humaira Azzahra”**.

c. Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan NIK: 6301036607190003 yang semula yang semula tertulis **“Arsyila Humaira”** diperbaiki/diganti menjadi **“Arsyila Humaira Azzahra”**.

5. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan/perbaikan/penambahan nama Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penetapan Perubahan/Perbaikan/Penambahan nama Anak Pemohon kepentingan identitas Anak Pemohon dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:
  - a. Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031809120020 yang semula tertulis "**Arsyila Humaira**" diperbaiki/diganti menjadi "**Arsyila Humaira Azzahra**".
  - b. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 6301-LT-07102019-0005 yang semula yang semula tertulis "**Arsyila Humaira**" diperbaiki/diganti menjadi "**Arsyila Humaira Azzahra**".
  - c. Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan NIK : 6301036607190003 yang semula yang semula tertulis "**Arsyila Humaira**" diperbaiki/diganti menjadi "**Arsyila Humaira Azzahra**".
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah/memperbaiki:
  - a. Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301031809120020 yang semula tertulis "**Arsyila Humaira**" diperbaiki/diganti menjadi "**Arsyila Humaira Azzahra**".
  - b. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 6301-LT-07102019-0005 yang semula yang semula tertulis "**Arsyila Humaira**" diperbaiki/diganti menjadi "**Arsyila Humaira Azzahra**".
  - c. Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan NIK :

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301036607190003 yang semula yang semula tertulis "**Arsyila Humaira**" diperbaiki/diganti menjadi "**Arsyila Humaira Azzahra**".

4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Rabu tanggal 29 November 2023, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036110880002 atas nama Epi Lestari, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-07102019-0005, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 6301031809120020 atas nama Kepala Keluarga Budianto, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 atas nama Arsyila Humaira, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-4**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Norkholis dan Zumrotun Nasikhah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Budianto telah lahir anak perempuan yang diberikan nama “Arsyila Humaira” pada tanggal 26 Juli 2019 sehingga saat ini umur “Arsyila Humaira” adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa berkaitan dengan identitas “Arsyila Humaira” telah diterbitkan dokumen kependudukan berupa:
  1. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-07102019-0005;
  2. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 6301031809120020 atas nama Kepala Keluarga Budianto; dan
  3. Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 atas nama Arsyila Humaira;
- Bahwa kemudian Pemohon dengan suaminya yang bernama Budianto selaku kedua orang tua “Arsyila Humaira” berkonsultasi dengan pemuka agama terhadap nama dan tanggal lahir “Arsyila Humaira”;
- Bahwa setelah pemuka agama tersebut melakukan perhitungan terhadap nama dan tanggal lahir “Arsyila Humaira”, pemuka agama tersebut menjelaskan bahwa nama “Arsyila Humaira” tersebut kurang baik untuk kehidupan ke depannya;
- Bahwa selanjutnya pemuka agama tersebut menyarankan agar di belakang nama “Arsyila Humaira” tersebut ditambah dengan nama “Azzahra” sehingga nama anak Pemohon tersebut selengkapny menjadi “Arsyila Humaira Azzahra”;
- Bahwa kemudian Pemohon dengan suaminya yang bernama Budianto selaku kedua orang tua “Arsyila Humaira” sepakat untuk mengikuti saran pemuka agama tersebut dan mengubah nama “Arsyila Humaira” sehingga

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon tersebut selengkapnya menjadi “Arsyila Humaira Azzahra”;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama “Arsyila Humaira” menjadi bernama “Arsyila Humaira Azzahra” dan oleh karenanya perlu dilakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan berupa:

- a. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-07102019-0005;
- b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 6301031809120020 atas nama Kepala Keluarga Budianto; dan
- c. Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 atas nama Arsyila Humaira;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan atas nama Norkholis dan Zumrotun Nasikhah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), yang menentukan bahwa, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang menentukan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", maka oleh karena maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Arsyila Humaira" menjadi bernama "Arsyila Humaira Azzahra", adalah termasuk dalam pengertian perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036110880002 atas nama Epi Lestari dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli



yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 6301031809120020 atas nama Kepala Keluarga Budianto, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan K. H. A. Nawawi, Komplek Permata Jingga 3 Blok B Nomor 50, RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan untuk memperbaiki kekeliruan tahun lahir anak Pemohon yang bernama "Arsylla Humaira" tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- "(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*  
*(2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";*

maka apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-07102019-0005, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 6301031809120020 atas nama Kepala Keluarga Budianto, dan bukti P-4 berupa Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 atas nama Arsylla Humaira,

*Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan Saksi Norkholis dan Saksi Zumrotun Nasikhah, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Budianto telah lahir anak perempuan yang diberikan nama "Arsyila Humaira" pada tanggal 26 Juli 2019 sehingga saat ini umur "Arsyila Humaira" adalah 4 (empat) tahun dan belum pernah menikah, sehingga anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon dan Budianto, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon sebagai salah satu orangtua mewakili anaknya yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan *a quo*, yaitu apakah Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Arsyila Humaira" menjadi bernama "Arsyila Humaira Azzahra" dan oleh karenanya perlu dilakukan perubahan nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa:

- a. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-07102019-0005;
- b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 6301031809120020 atas nama Kepala Keluarga Budianto; dan
- c. Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 atas nama Arsyila Humaira;

Menimbang bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Arsyila Humaira" menjadi bernama "Arsyila Humaira Azzahra" dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Hakim perubahan nama merupakan hak konstitusional dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan tidak ditemukan batasan terhadap perubahan nama dan hanya ditentukan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negative, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata,

sedangkan dalam agama Islam terdapat sabda Rasulullah sebagai berikut:

*“Sesungguhnya kalian akan dipanggil nanti pada Hari Kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka, perbaguslah nama-nama kalian. (HR. Ahmad No. 20704, Abu Dawud No. 4297, dan Ad-Darimi No. 2578, dari jalan Abu Darda' radhiyallahu anhu).”*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Norkholis dan Saksi Zumrotun Nasikhah, alasan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Arsyila Humaira" menjadi bernama "Arsyila Humaira Azzahra" adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kemudian Pemohon dengan suaminya yang bernama Budianto selaku kedua orang tua "Arsyila Humaira" berkonsultasi dengan pemuka agama terhadap nama dan tanggal lahir "Arsyila Humaira";
- Bahwa setelah pemuka agama tersebut melakukan perhitungan terhadap nama dan tanggal lahir "Arsyila Humaira", pemuka agama tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa nama "Arsyila Humaira" tersebut kurang baik untuk kehidupan ke depannya;

- Bahwa selanjutnya pemuka agama tersebut menyarankan agar di belakang nama "Arsyila Humaira" tersebut ditambah dengan nama "Azzahra" sehingga nama anak Pemohon tersebut selengkapny menjadi "Arsyila Humaira Azzahra";
- Bahwa kemudian Pemohon dengan suaminya yang bernama Budianto selaku kedua orang tua "Arsyila Humaira" sepakat untuk mengikuti saran pemuka agama tersebut dan mengubah nama "Arsyila Humaira" sehingga nama anak Pemohon tersebut selengkapny menjadi "Arsyila Humaira Azzahra",

selain itu di persidangan juga tidak terbukti bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut bertentangan dengan adat, peraturan perundang-undangan, maupun untuk menghindari kewajiban hukum sehingga dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Arsyila Humaira" menjadi bernama "Arsyila Humaira Azzahra" adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

- "(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil",*

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena anak Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa:

- a. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-07102019-0005;
- b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 6301031809120020 atas nama Kepala Keluarga Budianto; dan
- c. Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 atas nama Arsyila Humaira,

maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Arsyila Humaira" menjadi bernama "Arsyila Humaira Azzahra" dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Arsyila Humaira" menjadi bernama "Arsyila Humaira Azzahra";

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Arsyila Humaira" menjadi bernama "Arsyila Humaira Azzahra";
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama "Arsyila Humaira" menjadi bernama "Arsyila Humaira Azzahra" dalam dokumen kependudukan berupa:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2019

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-07102019-0005;

b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 6301031809120020 atas nama Kepala Keluarga Budianto; dan

c. Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan 6301036607190003 atas nama Arsyila Humaira;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diperintahkan juga agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Rabu** tanggal **28 November 2023**, oleh **Sofyan Deny Saputro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari** dan dihadiri oleh **Pemohon** dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4.....R		
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
5.....M :		Rp10.000,00;
eterai .....		
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		